



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.KBr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1302071111890005, tempat dan tanggal lahir Guguk/ 11 November 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Talago, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, nomor *handphone* 08122441XXXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 1302076811930002, tempat dan tanggal lahir Guguk / 28 November 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jorong Pasar Baru, Nagari Koto Gadang Guguk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.KBr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.KBr, tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 009/09/1/2011 tertanggal 7 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jorong Pasar Baru, Nagari Koto Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, NIK 1303071808110001, tempat lahir di Solok pada tanggal 18 Agustus 2011, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak bekerja dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
 - b. ANAK II, NIK 1302072302150001, tempat lahir di Solok pada tanggal 23 Februari 2015, umur 9 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD kelas II, pekerjaan pelajar dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
 - c. ANAK III, NIK 1302074711170001, tempat lahir di Padang pada tanggal 7 November 2017, umu 6 tahun, jenis perempuan, pendidikan Paud, pekerjaan belum bekerja dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu November 2019, saat itu Pemohon dengan Termohon baik-baik saja dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih berkomunikasi dengan baik dengan Termohon, siang harinya Pemohon pulang bekerja sesampai Pemohon di rumah Termohon sudah tidak ada dirumah, kemudian Pemohon mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon, dan keluarga Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon, 6 (enam) bulan setelah itu Pemohon mendengar kabar kalau Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dimana Pemohon mendapat kabar dari teman-teman Pemohon dan saat Pemohon tanyakan ke keluarga Termohon ternyata benar Termohon telah menikah, karena hal tersebut membuat Pemohon sangat kecewa, sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih dari 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan belakangan;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.KBr, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 009/09/II/2011, atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, tanggal 7 Januari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Talago, 20 Februari 1971, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Talago, Nagari Koto Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon setelah menikah di Jorong Pasar Baru, Nagari Koto Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berlangsung rukun dan harmonis, sampai Pemohon berpisah dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan wanita lain dan sekarang sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Guguak, 19 Desember 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jorong Balai Oli, Nagari Jawi-Jawi, Kecamatan Gunung

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1990;
- Bahwa Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon setelah menikah di Jorong Pasar Baru, Nagari Koto Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri namun telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perpisah Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab berpisahannya Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Talago, Nagari Koto Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon tinggal di Jorong Pasar Baru, Nagari Koto Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Gunung Talang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 009/09/1/2011, tanggal 7 Januari 2011 (*vide P*). Oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dan kembali rukun dengan Termohon. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan SK KMA Nomor 108 tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*re/laas*) Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.KBr. Ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon terbukti telah menikah pada tanggal 7 Januari 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 4 Pemohon mendalilkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak November 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kedua Saksi Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Kedua Saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berselisih hingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai sekarang;

Halaman **10** dari **15** Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon, bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 7 Januari 2011 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi;

Perimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di antara alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dapat membuktikan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan secara pasti penyebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan. Akan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi, fakta persidangan menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon tidak saling pedulikan lagi dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon. Dengan demikian, berdasarkan hal itu Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah rumah dan tidak saling pedulikan lagi sejak 3 (tiga) tahun lalu, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, maka hal ini menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon di persidangan untuk menceraikan Termohon karena memang hak talak itu ada pada suami, sesuai dengan Hadis Nabi SAW. dalam Kitab Sunan Ibn Majah, Juz. I, halaman 654 Kitab al-Thalaq, Hadis nomor 2073, yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ.

Artinya: “*Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami)*”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana Majelis Hakim sudah berupaya untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

دَرْءُ الْمَقْصِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya ketidak-harmonisan antara Pemohon dengan Termohon, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, maka tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan juga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan tercapai oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang diamanahkan Allah SWT dalam al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah mempunyai cukup alasan, sesuai maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 di atas. Maka dari itu, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 *Hijriah*, oleh kami **Azimar Syamsi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Yulis Edward, S.H.I.** dan **Asmeilia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **Listya Rahma, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Azimar Syamsi, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

Yulis Edward, S.H.I.

Asmeilia, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Listya Rahma, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)